

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu jenis Pajak Provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 12 dan 13, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.¹ Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu pajak Provinsi yang memiliki potensi cukup besar dalam pembiayaan pembangunan Daerah.² Karena di Indonesia, tingkat mobilitas masyarakat dalam menggunakan alat transportasi cukup tinggi. Berdasarkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 jumlah pajak kendaraan bermotor yaitu Rp13.440.249.764.000 atau 47% dari jumlah total pendapatan sebesar Rp28.301.075.368.000.³

Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran serta aktif dari petugas pajak, juga dituntut kemauan dari para Wajib Pajak itu sendiri. Apabila tingkat kepatuhan Wajib Pajak tinggi, tentunya penerimaan Negara dari sektor pajak akan terus meningkat dan pemerintah dapat menjalankan perannya dalam membangun diberbagai sektor. Sikap kemauan untuk membayar pajak harus dimiliki oleh Wajib Pajak agar penerimaan pajak dapat mencapai hasil yang maksimal.⁴

Pemungutan pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pemungutan yang sudah lama dilakukan oleh pemerintah karena

¹ Asrofi Langgeng Noerman Syah and Krisdiyawati Wati, "Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Uppd / Samsat Brebes)," Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi) 1, no. 2 (2017): 65–77.

² Dewi Kusuma Wardani and Moh. Rifqi Asis, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Program SAMSAT CORNER Terhadap Kepatuhan," Akuntansi Dewantara 1, no. 2 (2017): 16-106.

³ Admin Portal PPID Prov Jateng, "Ringkasan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020," 06 Mei 2019, 2020, <https://ppid.jatengprov.go.id/ringkasan-apbd-pemerintah-provinsi-jawa-tengah-tahun-anggaran/>.

⁴ Dewi Kusuma Wardani and Moh. Rifqi Asis, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Program SAMSAT CORNER Terhadap Kepatuhan," Akuntansi Dewantara 1, no. 2 (2017): 107.

Pajak Kendaraan Bermotor sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah yang merupakan pendapatan terbesar dari sektor pajak daerah.⁵ Seperti dilansir dalam www.solopos.com penerimaan terbesar pajak daerah di Jateng berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Sepanjang 2019, pendapatan daerah dari PKB sudah mencapai Rp2.978.932.632.775 atau 67% dari target yang ditetapkan Rp4,3 triliun.⁶ Jenis pajak daerah sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan Dan Pajak Rokok.

Berdasarkan pemaparan diatas, dalam melakukan pemungutan pajak dapat dilakukan menggunakan 3 sistem yaitu *Self Assessment System*, *Official Assessment System* dan *Witholding Tax System*. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor terdapat tata cara pemungutan pajak yang dilakukan diantaranya melakukan pendaftaran, penetapan pajak kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor, serta penagihan pajak kendaraan bermotor. Dalam sistem pemungutan pajak dasar dari pengenaan pajak tersebut dimuat dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah serta retribusi daerah, dalam pasal 5 dan pasal 6 disebutkan juga mengenai tarif pajak. Tarif pajak dapat dikatakan sebagai ketentuan hukum pajak materil yang sangat penting, pajak kendaraan bermotor dikenakan atas dasar nilai jual kendaraan bermotor serta faktor-faktor penyesuaian yang memaparkan biaya ekonomi yang diakibatkan dari penggunaan kendaraan bermotor.⁷

Salah satu Instansi Pemerintah yang mempunyai tuas dalam memberikan pelayanan publik berupa barang dan jasa adalah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Pembentukan SAMSAT dimaksudkan untuk memperlancar, mempermudah dan

⁵ Wa Ode Aswati, Arifuddin Mas'ud, and Tuti Nurdianti Nudi, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna)," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 3, no. 1 (2018): 28.

⁶ Imam Yuda Saputra, "Kuartal III 2019, Realisasi Pajak Daerah Jateng Capai Rp7,8 Triliun," www.Solopos.com, 2019, <https://www.solopos.com/kuartal-iii-2019-realisasi-pajak-daerah-jateng-capai-rp78-triliun-1016746>.

⁷ Ivan, Ida, and Suryani, "Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kendaraan Bernomor Polisi Luar Wilayah Bali" 1, no. 2 (2020): 40–45.

mempercepat pelayanan pajak kepada masyarakat. SAMSAT merupakan suatu sistem kerjasama terpadu antara POLRI, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja dengan pelayanan yang berbagai macam pelayanan/pengurusan pajak kendaraan bermotor. Jenis-jenis pengurusan pajak antara lain pelayanan untuk menertibkan STNK (Surat Tanda Nomer Kendaraan), TKB (Tanda Kendaraan Bermotor), PKB (Pemungutan pajak Kendaraan Bermotor), BBKB (Bea Balik nama Kendaraan Bermotor), serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).⁸

Pada dasarnya kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu penunjang yang mampu meningkatkan pendapatan asli Daerah. Kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan pelaksanaan hak perpajakannya. Kepatuhan dalam hal perpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.⁹

Saat ini dapat dilihat dari banyaknya penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia yang mengalami peningkatan setiap tahunnya dan banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan dengan kendaraan umum dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dan tidak sedikit pula yang memiliki kendaraan lebih dari satu untuk memenuhi tuntutan kebutuhannya.¹⁰

Perkembangan perekonomian di Kudus tidak terlepas dari pengaruh beberapa perusahaan besar di Kudus seperti PT. Djarum, PT. Nojorono dan PT Pura Barutama. Dengan adanya beberapa industri besar di Kudus tentunya masyarakat membutuhkan mobilitas yang tinggi seperti kendaraan bermotor. Dapat dilihat juga dari jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Kudus tahun 2017-2019 jumlah Wajib Pajak selalu mengalami peningkatan.

⁸ Kasmawati, "Pengaruh Etika Pelayanan Dalam Perspektif Islam Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Pada Kantor Samsat Di Kabupaten Wajo," UIN ALAUDDIN MAKASSAR, vol. 15 (Makassar, 2018):1-2.

⁹ Aswati, Mas'ud, and Nudi, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna)."

¹⁰ Dwi Pradipta, Samin, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Samsat Jakarta Selatan)," *Jurnal MONEX* 8, no. 2 (2019): 1–15.

Tabel 1.1**Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2017-2019**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
2017	328.613
2018	350.418
2019	371.561

Sumber: Samsat Kabupaten Kudus 2020

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak kendaraan bermotor dalam kurun waktu tiga tahun mengalami peningkatan dan itu artinya setiap tahun masyarakat mengalami peningkatan dalam menggunakan kendaraan bermotor. Ada beberapa faktor yang mendorong sehingga jumlah kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya. Antara lain, daya beli masyarakat yang tinggi, kebutuhan masyarakat terhadap alat transportasi yang semakin meningkat, serta kemudahan untuk membeli kendaraan bermotor itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui, saat ini pembelian kendaraan bermotor memiliki syarat yang sangat mudah dan *dealer-dealer* yang menawarkan cicilan dengan bunga yang ringan semakin banyak.¹¹ Semakin tingginya jumlah kendaraan bermotor yang berada di Kabupaten Kudus menyebabkan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor semakin meningkat.

Meningkatnya pembelian masyarakat terhadap kendaraan bermotor tentunya memberikan dampak positif untuk Pemerintah daerah. Karena semakin tinggi tingkat kepemilikan kendaraan bermotor maka diharapkan pajak yang diterima oleh Pemerintah daerah juga akan semakin meningkat.

Akan tetapi dengan meningkatnya jumlah wajib pajak dari tahun 2017-2019 masih banyak wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor SAMSAT Kota Kudus Tahun 2017-2019.

Tabel 1.2

**Data penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor
Di SAMSAT Kota Kudus
Tahun 2017-2019**

¹¹ Jati I Ketut Putra Darma Adi I Made, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Tabanan," E-Jurnal Akuntansi 18, no. 1 (2017): 559.

Tahun	Jumlah Wajib Pajak yang menunggak	Jumlah Tunggakan (Rp)
2017-2019	45.135	9.161.103.625

Sumber: Samsat Kabupaten Kudus 2020

Dilihat dari tabel 1.2 jumlah Wajib Pajak yang melakukan tunggakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) masih tinggi. Pada tahun 2017-2019 jumlah wajib pajak yang menunggak sebanyak 45.135 dengan jumlah 9.161.103.625. Dengan demikian bertambahnya wajib pajak setiap tahun tidak menjamin wajib pajak patuh dalam membayar PKB.

Chau dan Leung dikutip dalam Ilhamsyah Randi dan Wi Endang Maria berpendapat bahwa faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara diantaranya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat di negara tersebut.¹² Sesuai dengan *Theory Planned Behavior* (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak seorang wajib pajak dilihat dari sisi Psikologis. Model TPB menyebutkan bahwa niat (*intention*) dapat mempengaruhi perilaku individu untuk menjadi patuh atau tidak patuh terhadap aturan perpajakan. Kesan yang terbentuk dalam *mindset* individu akan mempengaruhi niat atau keyakinan pada diri individu tersebut sebelum melakukan sesuatu. Sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.¹³

Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang pajak yang berlaku. Carolina dan Fortuna menyebutkan bahwa kepatuhan pajak (*tax Compliance*) bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor dan dapat dilihat dari banyak perspekif: kecenderungan terhadap instansi publik, keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak dari sistem yang

¹² dewantara yudhi rizky Ilhamsyah Randi, wi endang maria, “Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi SAMSAT Kota Malang),” *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 8, no. 1 (2016): 1–9.

¹³ Agustina Dewi Nugraheni and Agus Purwanto, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kota Magelang),” *Diponegoro Journal Of Accounting* 4, no. 3 (2015): 1–14.

berlaku, persepsi keadilan, dan ketegasan dari Undang-Undang dan sanksi.¹⁴

Pengetahuan pajak adalah langkah pendewasaan pemikiran wajib pajak melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Menurut Ghoni dikutip dalam Ertrivana Derwiza dan Meihendra pengetahuan wajib pajak berkaitan dengan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajaknya, karena kedisiplinan berdasar pada tingkat pemahaman yang sesuai pada pajak yang dianut suatu negara serta sanksi-sanksi menyertainya.¹⁵

Kesadaran merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas apabila wajib pajak sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tulus, ikhlas dan menyadari betapa pentingnya pajak untuk pertumbuhan dan pembangunan daerahnya, maka tidak akan terjadi ketidak patuhan dalam membayar pajak. Faktor lain yang dianggap mempengaruhi kepatuhan membayar pajak adalah sanksi pajak, pelaksanaan sanksi pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak akan patuh karena mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak.¹⁶ Seperti di SAMSAT Kabupaten Kudus dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu diadakanya sanksi kepada wajib pajak dalam bentuk finansial yaitu denda pajak juga dalam bentuk peringatan berupa pemblokiran kendaraan tersebut.

Di SAMSAT Kabupaten Kudus juga menerapkan kompensasi kepada Wajib Pajak dalam usaha meningkatkan kepatuhan membayar pajak, kompensasi yang diberikan yaitu dalam bentuk imbalan atau reward kepada wajib pajak karena telah memenuhi kewajiban dalam

¹⁴ Dewantara Yudhi Rizky Ilhamsyah Randi, Wi Endang Maria, “Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi SAMSAT Kota Malang),” *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 8, No. 1 (2016): 2.

¹⁵ Herawati Ertrivana Derwiza, Meihendri, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor,” *Jurnal Pajak* 8, no. 1 (2014): 1–9.

¹⁶ Rizki Eka Putra Nila sari agustin, “Pengaruh Kesadaran Wajib Masyarakat, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Batam,” *Jurnal Measurement* 13, no. 1 (2019): 58.

pembayaran pajak. Dalam hal ini kompensasi yang diberikan oleh pihak SAMSAT Kabupaten Kudus yaitu melalui gebyar SAMSAT yang menyediakan hadiah dalam bentuk undian. Selain itu kompensasi juga diberikan dalam bentuk program pembebasan BBN II dan denda.

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak membahas tentang Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Pradipta, Samin dan Swi Jaya¹⁷ Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Kendaraan Bermotor di Jakarta Selatan. Hasil penelitian dari faktor-faktor tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jakarta Selatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Leli, Kadarisma dan Sulasmiyati¹⁸ Implementasi Layanan Inovasi SAMSAT Keliling dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tulungagung. Hasil penelitian tersebut menunjukkan Layanan Inovasi Samsat Keliling Berpengaruh Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Wa Ode, Arifuddin dan Tuti¹⁹ Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Muna. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Muna menunjukkan hasil yang positif dan signifikan, pengetahuan pajak berpengaruh signifikan. Sedangkan pengaruh akuntabilitas pelayanan publik menunjukkan hasil negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

¹⁷ Pradipta, Samin, “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Samsat Jakarta Selatan). Jurnal MONEX, Vol.2, No.2 (2019) ”

¹⁸ Leli Ardiani, Kadarisma Hidayat, and Sri Sulasmiyati, “Implementasi Layanan Inovasi SAMSAT Keliling Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor,” *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 9, no. 1 (2016): 1–8.

¹⁹ Aswati, Mas’ud, and Nudi, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna).”

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Dewi Kusuma dan Rifqi Asis²⁰ Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Program SAMSAT *Corner* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil penelitian tersebut menunjukkan pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, program SAMSAT *Corner* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sedangkan penelitian yang dilakukan Claudia²¹ Pengaruh Kesadaran, Keadilan, Pengetahuan, Kepercayaan Dan Kemauan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil penelitian tersebut menunjukkan keadilan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Akan tetapi, pengetahuan, kesadaran, kepercayaan dan kemauan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya membuat peneliti termotivasi untuk meneliti kembali tentang Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kudus. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah peneliti memilih pengetahuan, kesadaran, dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan kompensasi sebagai variabel moderating dengan respondennya adalah Wajib Pajak yang terdaftar di SAMSAT Kota Kudus.

Maka judul penelitian ini yaitu “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kompensasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Wajib Pajak Di Kantor Samsat Kabupaten Kudus).”

²⁰ Wardani and Asis, “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Program SAMSAT CORNER Terhadap Kepatuhan.”

²¹ Claudia Handika Pratiwi, “Pengaruh Kesadaran, Keadilan, Pengetahuan, Kepercayaan Dan Kemauan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor,” Ilmu Dan Riset Akuntansi 8, no. 3 (2019).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
4. Bagaimana pengaruh kompensasi terhadap hubungan antara pengetahuan, sanksi perpajakan dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Mengetahui pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
4. Mengetahui pengaruh kompensasi terhadap hubungan antara pengetahuan, kesadaran dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka beberapa kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan terutama masalah pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan serta kepatuhan wajib pajak di kantor SAMSAT Kabupaten Kudus dengan kompensasi sebagai variabel moderating Tahun 2020
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Instansi Pajak
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan sebagai masukan bagi Kantor SAMSAT Kabupaten Kudus

untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

b. Bagi penulis

Sebagai sarana untuk Menambah wawasan pengetahuan dalam dunia perpajakan dan mengaplikasikan teori perpajakan yang diperoleh di bangku perkuliahan. Sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat.

c. Bagi Wajib Pajak

Sebagai sumber informasi sehingga dapat menambah wawasan mengenai perpajakan dan dapat menambah kepatuhan dalam membayar pajak di SAMSAT Kabupaten Kudus.



E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis, maka penulisan penelitian dalam skripsi ini akan membagi menjadi lima bab dan setiap bab terdiri dari sub-bab yang mengurai isi bab, yang mana antara bab I sampai bab terakhir merupakan uraian yang berkesinambungan. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN**
 Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.
- BAB II : LANDASAN TEORI**
 Bab ini berisi uraian teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, kerangka penelitian dan hipotesis penelitian
- BAB III : METODE PENELITIAN**
 Bab ini berisi tentang jenis pendekatan dan setting penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian yang digunakan, metode pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.
- BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**
 Bab ini berisi tentang deskripsi data hasil penelitian, gambaran umum objek penelitian, analisis statistika deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda dengan variabel moderating dan pembahasan.
- BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**
 Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat digunakan sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya,